



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI *HOLISTIK-INTEGRATIF*
DENGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif dengan pelaksanaan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik-Integratif* dengan pelaksanaan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI *HOLISTIK-INTEGRATIF* DENGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MOROWALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anak usia dini adalah anak sejak janin dan dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
2. Pengembangan anak usia dini *holistik integratif* yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan sistematis dan terintegrasi.
3. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/pendidik, guru pendamping, dan pengasuh.

7. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas pemilik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah pengelola, petugas administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
8. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA/BA yang terintegrasi dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
9. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
10. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
11. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut TPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni.
12. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
14. Kelompok Kerja Gugus PAUD yang selanjutnya disingkat KKG PAUD adalah program kerja gugus sebagai bengkel kerja guru-guru anggota Gugus.
15. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTK), dan Forum PAUD.
16. Bunda PAUD adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarkan PAUD.
17. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut Pengawas Taman Kanak-kanan dan Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
18. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
19. Bupati adalah Bupati Morowali.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
21. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali.
22. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
23. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
24. Kementerian adalah Kementerian Agama Kabupaten Morowali.

- e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
 - f. memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai dan norma agama;
 - g. memiliki peserta didik;
 - h. memiliki struktur organisasi;
 - i. memiliki alat permainan *edukatif (APE)* di dalam dan di luar ruangan;
 - j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
 - k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau poskesdes) terdekat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas dan Kementerian.
- (8) Pelaksanaan Pengembangan PAUD HI melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelurahan, lembaga, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola, dan pendidik.
- (9) Pengembangan PAUD HI berorientasikan pada:
- a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. peningkatan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Bagian Kedua Layanan PAUD HI

Pasal 4

- (1) Jenis layanan PAUD Holistik Integratif terdiri atas:
- a. usia lahir-2 tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS;
 - b. usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS; dan
 - c. usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK, RA, BA, TPA, dan/atau SPS.
- (2) Waktu kegiatan PAUD Holistik Integratif sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usia lahir - 2 tahun satu kali pertemuan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan paling sedikit satu kali per minggu;
 - b. usia 2 - 4 tahun satu kali pertemuan paling sedikit 180 (seratusdelapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit dua kali per minggu; dan
 - c. usia 4 - 6 Tahun satu kali pertemuan paling sedikit 180 (seratusdelapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit lima kali per minggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usia lahir-2 tahun, rasio guru dan anak 1: 4;
 - b. usia 2-4 tahun rasio guru dan anak 1: 8; dan
 - c. usia 4-6 Tahun rasio guru dan anak 1:15.

Pasal 5

- (1) Pengembangan PAUD Holistik Integratif formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan PAUD Holistik Integratif non formal, dapat juga dilaksanakan di tempat umum, antara lain di balai pertemuan, pekarangan masjid, dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB III BUNDA PAUD

Pasal 6

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat Istri Bupati dan atau Istri Wakil Bupati.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat kelurahan/desa.

BAB IV GUGUS TUGAS PAUD HI

Pasal 7

- (1) Dalam pengembangan PAUD HI di bentuk gugus Tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Instansi, lintas sector, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3-8 (tiga sampai dengan delapan) lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat.
- (5) Gugus PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembinaan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas, Penilik PAUD, dan PPAI dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus PAUD terdiri atas 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.
- (4) Setiap gugus memiliki satu PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
 - a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/kepala pengelola PAUD Imbas;
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD;
 - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
 - f. memiliki manajemen PAUD yang baik.
- (7) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD inti ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) PAUD inti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dipilih kembali atau bergulir.
- (9) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Pengembangan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses pengembangan PAUD HI melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kelurahan/desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kelurahan/desa terdapat 1 (satu) PAUD dan Pemerintah kelurahan/desa juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana kelurahan/desa.
- (4) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan program wajib mengikuti pendidikan anak usia dini pra pendidikan dasar 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (5) Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (6) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten Morowali dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan PAUD HI dan Pra SD 1 (satu) tahun di Tingkat Kabupaten adalah Bupati.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan PAUD HI di Tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan PAUD HI di tingkat Kelurahan/ desa adalah Lurah/ Kepala desa

Pasal 11

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Dinas Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.

Pasal 12

Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 13

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 14

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.

Pasal 15

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada pasal 11 ayat (1) huruf d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas Akta Kelahiran.

Pasal 16

Dinas Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan terkait pemenuhan hak anak atas perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada serta komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam PAUD HI pada satuan pendidikan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 17

Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang sekolah dasar adalah guna mempersiapkan peserta didik PAUD untuk dapat beradaptasi untuk lingkungan serta persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya.

Pasal 18

- (1) PAUD dilaksanakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Anak yang akan masuk sekolah dasar wajib tamat TK.

Pasal 19

Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar dilaksanakan oleh :

- a. Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang berusia 6 (enam) tahun dan bebas untuk memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak;
- b. Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal yang berusia 6 (enam) tahun dan tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal; dan
- c. Peserta didik anak yang berkebutuhan khusus yang dapat dilayani di PAUD atau pada jalur pendidikan non formal.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah mencanangkan Gerakan Percepatan Program Pelaksanaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, baik ditingkat kabupaten, Kecamatan, tingkat Kelurahan maupun Desa.
- (2) Pencanangan gerakan percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh dinas pendidikan.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Pasal 21

Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif antara lain guru, guru pendamping, guru pendamping muda, dan/ atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
Holistik Integratif

Pasal 22

- (1). Tenaga Kependidikan PAUD Holistik Integratif terdiri atas Pengelola, Penilik, Pengawas PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekeja pada satuan PAUD.
- (2). Tenaga Kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh penyelenggara.
- (3). Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan atau program PAUD.
- (4). Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/ TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA/ /BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.

Bagian Ketiga
Hak, Tugas, dan Tanggung Jawab Pendidik, dan
Tenaga Kependidikan

Pasal 23

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak untuk:
 - a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan/ atau penyelenggara yang dimasukkan kedalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
 - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan; dan
 - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundangundangan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengawas/penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, non formal, dan informal;
 - c. PPAI melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD formal;
 - a. memberikan pelayanan kesehatan, Gizi dan Perawatan anak, Bantuan psikologis;
 - b. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
 - c. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
 - d. buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); dan
 - e. tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 24

- (1) Kurikulum PAUD HI berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD HI dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD HI dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 25

- (1) Strategi pembelajaran PAUD HI dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
 - 1) Pembelajaran PAUD HI dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
 - 2) Model pembelajaran PAUD HI dapat dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya yang sesuai.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala Pembiayaan yang di perlukan bagi pengembangan PAUD *Holistik Integratif* dan usia 1 tahun pra sekolah dasar adalah :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- d. Pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 27

- (1) Nama PAUD Holistik Integratif diusulkan oleh Penyelenggara PAUD HI.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
- (3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubaharr/penggantian nama PAUD HI apabila nama PAUD HI yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Daerah.
- (4) Nomor Induk Lembaga PAUD HI ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Dalam pengembangan PAUD Holistik Integratif penyelenggara wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 29

- (1) Dalam Pengembangan PAUD HI, penyelenggara wajib mempunyai izin operasional.
- (2) Masa berlaku izin operasional diberikan secara bertahap:
 - a. tahap pertama berlaku 1 (satu) tahun;
 - b. tahap kedua berlaku 2 (dua) tahun; dan
 - c. tahap ke tiga berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, kecuali TK Negeri.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggara pengembangan PAUD HI memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.

BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK, Penilik PAUD, PPAI.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Pembinaan atas pengembangan PAUD HI dilakukan oleh Dinas dan/atau perangkat daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XIII
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara pengembangan secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pengembangan PAUD dilakukan oleh instansi terkait instansi yang membidangi dan Kantor Kementerian melalui pengawas, Penilik PAUD dan PPAI yang dilakukan secara berkala.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara pengembangan PAUD HI wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara pengembangan PAUD HI wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan pengembangan PAUD HI secara berkala setiap akhir semester kepada Instansi terkait.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Bagi penyelenggara pengembangan PAUD HI yang melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran 1 secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PAUD;
 - d. tidak diperpanjang izin operasional;
 - e. penutupan kegiatan operasional PAUD; dan/atau
 - f. pencabutan izin Penyelenggaraan PAUD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggaraan PAUD tidak mengindahkan/melaksanakan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, Penyelenggaraan PAUD diberikan sanksi administratif sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Izin penyelenggaraan pengembangan PAUD HI dengan pelaksanaan pendidikan 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan dibungku
pada tanggal 5 Mei 2021

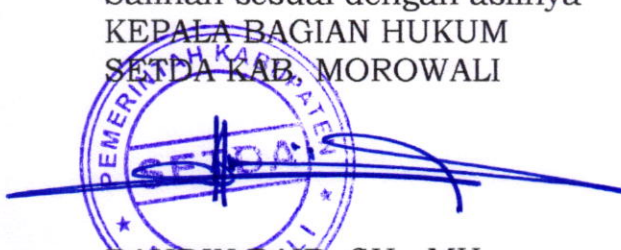
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005